



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 51 TAHUN 2018  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana bergulir di Kota Sawahlunto, serta untuk menjamin penyaluran piniaman dana bergulir agar tepat sasaran di Kota Sawahlunto, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 51 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dana Bergulir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sinjunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6432);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
  14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
  15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14;

16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto ( Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 tahun 2016 tentang susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto ( Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DANA BERGULIR

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dana Bergulir (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c diubah dan huruf d dihapus, ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4)

ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Jangka Waktu pengembalian dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf c adalah sebagai berikut :
  - a. Pinjaman perorangan untuk usaha mikro maksimal 24 (dua puluh empat) bulan;
  - b. Pinjaman perorangan untuk usaha kecil maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan;
  - c. Pinjaman koperasi dengan jangka waktu pengembalian maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan; dan
  - d. Dihapus.
- (2) Pengembalian pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setiap bulan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati dengan mitra pinjaman dana bergulir secara langsung ke Bendahara UPTD Pengelolaan Dana Bergulir atau melalui Bank Nagari Cabang Kota Sawahlunto ke Rekening UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (3) Pengembalian pinjaman oleh mitra pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 apabila telah melewati tanggal yang telah disepakati dengan mitra pinjaman dana bergulir akan dikenakan sanksi berupa denda 50 % (lima puluh persen) dari jasa bulanan.
- (3a) Pengembalian pinjaman dilakukan setiap bulannya (flat) terdiri dari pokok dan jasa pinjaman.
- (4) Pengembalian pinjaman oleh mitra dana bergulir yang tidak tepat pada waktu tanggal pengembalian cicilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dikategorikan sebagai mitra pinjaman bermasalah.
- (5) Mitra Pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi sebagai berikut :
  - a. tidak tepat waktu pembayaran cicilan; dan/atau
  - b. tidak melaksanakan pembayaran cicilan/menunggak.
- (6) Bagi mitra pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan penagihan secara persuasif dan pemberian surat pemberitahuan, surat teguran dan surat peringatan menunggak.

- (7) Penagihan mitra pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan oleh UPTD Dana Bergulir dengan melibatkan Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kecamatan setempat.
- (8) Bagi mitra pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat dilakukan *rescheduling* tanpa menambah plafon pinjaman.
- (9) Jika pembayaran mitra pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 akan diberikan sanksi administrasi berupa :
  - a. surat teguran 1 (satu);
  - b. surat teguran 2 (dua);
  - c. peringatan 1 (satu);
  - d. peringatan 2 (dua);
  - e. peringatan 3 (tiga); dan
  - f. surat pemberitahuan yang berisikan pernyataan bersedia dilaksanakan proses pelelangan agunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IV

#### PAGU PINJAMAN DANA BERGULIR

#### Pasal 12

- (1) Pinjaman dana bergulir perorangan diberikan maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pinjaman dana bergulir perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan kategori sebagai berikut :
  - a. Calon mitra penerima manfaat perorangan pemula;
  - b. Calon mitra penerima manfaat perorangan mengulang;
  - c. Calon mitra penerima manfaat perorangan yang termasuk kategori usaha mikro; dan
  - d. Calon mitra penerima manfaat koperasi.
- (3) Calon mitra penerima manfaat perorangan pemula sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a diberikan pinjaman maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- (4) Calon mitra penerima manfaat perorangan mengulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b diberikan pinjaman maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Calon mitra penerima manfaat perorangan yang termasuk kategori usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, diberikan pinjaman sebanyak harga jaminan, besar pinjaman maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Calon mitra penerima manfaat koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, pinjaman pemula diberikan maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengulang maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Jumlah dana pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 dikenakan jasa pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) pertahun, Bagi hasil untuk Koperasi Pola Syariah 30 % untuk pendapatan UPTD dan 70 % untuk Koperasi dan biaya administrasi sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (2) Pendapatan jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penambahan modal yang terlebih dahulu dianggarkan pada penganggaran daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf, / huruf g dan ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### BAB V

#### Bagian Kesatu

#### PERSYARATAN PINJAMAN

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan pinjaman dana bergulir calon mitra penerima manfaat Perorangan adalah sebagai berikut :

- a. Berdomisili tetap di Kota Sawahlunto yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
  - b. Mempunyai usaha produktif minimal sudah berjalan 1 (satu) tahun di Kota Sawahlunto yang dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari Desa/Kelurahan;
  - c. Usia calon mitra penerima manfaat maksimal 60 tahun saat perjanjian pinjaman berakhir;
  - d. Bagi mitra penerima manfaat yang mengulang, memiliki riwayat pinjaman dengan status macet di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir sebanyak dua kali tidak dapat difasilitasi lagi untuk mendapatkan pembiayaan di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir;
  - e. Mengajukan Permohonan Pinjaman dengan melampirkan :
    1. Proposal Pengembangan Usaha;
    2. Rincian Penggunaan Biaya Pinjaman;
    3. Foto denah lokasi dan photo kegiatan usaha;
    4. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan;
  - f. Bersedia dikenakan biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya notaris;
  - g. Foto copy jaminan/agunan berupa sertifikat tanah/rumah dan atau BPKB kendaraan roda empat/kendaraan roda dua dengan pajak aktif;
  - h. Tidak sedang bermasalah dengan bantuan modal dari Pemerintah;
  - i. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, Polri, TNI, Karyawan BUMN dan Karyawan BUMD;
- (2) Persyaratan pinjaman dana bergulir calon mitra penerima manfaat koperasi adalah koperasi yang berada di Kota Sawahlunto dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Koperasi produksi yang menghasilkan barang-barang dan jasa;
  - b. Koperasi serba usaha yang terdiri atas beberapa usaha;
  - c. Koperasi usaha simpan pinjam yang melaksanakan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang menyalurkan pembiayaan ke usaha anggota produktif;
  - d. Berbadan hukum dengan melampirkan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris;
  - e. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) kali;



- f. Disetujui seluruh anggota;
- g. Dihapus;
- h. Memiliki jaminan milik sendiri, milik pengurus, milik pengawas dan milik anggota;
- i. Surat rekomendasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto; dan
- j. Mempunyai laporan keuangan yang sehat 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format persyaratan pinjaman dana bergulir calon mitra penerima manfaat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Persyaratan Agunan  
Pasal 16

- (1) Agunan barang bergerak berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai berikut :
  - a. Sepeda Motor; /atau
  - b. Kendaraan Roda Empat (Mobil)
- (2) Agunan barang bergerak berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdomisili di Provinsi Sumatera Barat, dengan mempertimbangkan tahun pembuatan. Harga barang ditetapkan sesuai dengan harga pasar terbaru dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. BPKB kendaraan roda dua berusia maksimal 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. BPKB kendaraan roda empat berusia maksimal 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Agunan berupa barang tidak bergerak seperti Sertifikat Tanah/Rumah yang letaknya harus berada di Kota Sawahlunto, dengan asumsi jaminan senilai 75 % (tujuh puluh lima persen) dari harga pasaran setelah masa pinjaman berakhir;

(4) Khusus terhadap peminjam diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melampirkan SITU/HO, NPWP atau izin-izin lainnya yang mengikat.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h, ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Kedua

#### Perjanjian

#### Pasal 18

- (1) Setiap pinjaman dana bergulir wajib dituangkan dalam suatu perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Dana Bergulir dan Mitra penerima manfaat dan dilaksanakan dihadapan Notaris setempat.
- (2) Persyaratan pinjaman bagi calon Mitra penerima manfaat yang telah dianalisa oleh Tim Verifikasi sebagai berikut:
  - a. Menunjukkan KTP asli suami istri dan fotocopy masing-masing 3 lembar;
  - b. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) 1 lembar;
  - c. Jaminan/agunan asli untuk dilakukan cek fisik terhadap agunan berupa kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat;
  - d. Materai 6000 sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. Melampirkan Foto Copy KTP ahli waris dan foto copy suami/isteri bagi yang telah berkeluarga;
  - f. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - g. Bagi penerima pinjaman yang mengulang harus membawa fotocopy buku cicilan pinjaman dan kwitansi lunas (1) satu rangkap; dan
  - h. Melampirkan photo copy rekening bank mitra UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempersiapkan akad perjanjian pinjaman antara calon Mitra penerima manfaat dengan Kepala UPTD Dana Begulir dalam penyaluran pinjaman Bergulir;
  - a. Akad perjanjian pinjaman dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai 6.000;

- b. Perjanjian ditandatangani oleh para pihak dihadapan notaris dan pihak notaris mendaftarkan dan mengeluarkan fiducia untuk barang bergerak dan Sertifikat Hak Tanggungan untuk sertifikat tanah;
- c. Satu rangkap akad perjanjian diberikan kepada calon mitra penerima manfaat dan satu rangkap lagi pertinggal di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir bersamaan dengan agunan;
- d. Biaya Notaris dibebankan kepada calon mitra penerima manfaat sesuai dengan ketentuan pembiayaan oleh pihak Notaris; dan
- e. Biaya Asuransi dibebankan kepada calon penerima manfaat sesuai dengan ketentuan pembiayaan oleh pihak asuransi.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 4 September 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO

  
DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 4 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

  
ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 48

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 48 TAHUN 2019  
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2019  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DANA  
BERGULIR

Sawahlunto,..... 2019  
Kepada  
Yth. Kepala UPTD Dana  
Bergulir  
Kota Sawahlunto  
di  
SAWAHLUNTO

Perihal : Permohonan Pinjaman **Penguatan** Modal

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/tgl Lahir : .....  
Jenis Usaha : .....  
Tempat Usaha : .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan pinjaman penguatan modal (pinjaman dana bergulir) untuk penambahan modal usaha Rp ..... (.....) dengan lama pinjaman ..... bulan dengan **jasa pinjaman 3% pertahun.**

Sebagai bahan pertimbangan bagi bapak/ibu, kami lampirkan syarat sebagai berikut :

1. Foto copi KTP yang masih berlaku suami istri
2. Foto copi Kartu Keluarga yang masih berlaku
3. Proposal pengembangan usaha
4. Rincian Penggunaan Biaya
5. Surat Persyaratan tanggung renteng yang asli (bagi Koperasi)
6. Surat Keterangan Usaha
7. Foto copy Surat jaminan berupa
  - a. BPKB Kendaraan Roda Empat .....
  - b. BPKB Kendaraan Roda Dua .....
  - c. Sertifikat Tanah Hak Milik .....

Demikian Permohonan ini saya ajukan kepada Bapak/Ibu, atas perhatian serta pertimbangannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya yang  
bermohon  
Materai 6000

(.....)

Diketahui Oleh :  
Kepala Kelurahan .....

---

NIP.

Sawahlunto,..... 2019

Perihal : **Surat Keterangan Usaha**

Kepada  
Yth. Kepala UPTD Dana  
Bergulir Kota Sawahlunto  
di  
SAWAHLUNTO

Dengan Hormat ,  
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa /Kelurahan  
..... Kecamatan ..... Kota  
Sawahlunto, menerangkan bahwa :

Nama : .....  
NIK : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Berdasarkan data yang ada pada kantor Desa/Kelurahan  
..... dan juga sesuai dengan pengamatan/pemantauan  
kami yang bersangkutan adalah :

1. Penduduk Kelurahan .....
2. Yang bersangkutan tidak bermasalah dengan dana pinjaman dari Pemerintah dan Perbankan.
3. Yang bersangkutan mempunyai usaha .....

Surat Keterangan Usaha ini akan kami berikan untuk peminjaman Dana Bergulir sebagai tambahan modal usaha tersebut namanya diatas.

Demikianlah kami berikan Surat Keterangan Usaha ini sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak/ibu.

Kepala Desa/Kelurahan\* .....  
Kecamatan.....

( ..... )  
NIP. ....

\*Coret salah satu.

## PROPOSAL PENGEMBANGAN USAHA

### Identitas Peminjam :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Telepon / HP : .....

### Identitas Usaha :

Nama Usaha : .....  
Alamat Tempat Usaha : .....  
Pimpinan Usaha : .....  
Bidang Usaha : .....  
Tahun Berdiri : .....

### Daftar Kekayaan :

Jumlah Modal Sekarang : Rp .....

### Jumlah Rencana Pinjaman:

Jumlah Pinjaman Yang Diajukan : Rp .....

### Prediksi Keuntungan :

1. Target penjualan per hari : Rp .....
2. Target penjualan per bulan : Rp .....
3. Rata-rata keuntungan per hari : Rp .....
4. Rata-rata keuntungan per bulan : Rp .....

Demikian proposal singkat tentang pengembangan usaha ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipertimbangkan terima kasih.


Sawahlunto,.....20 ..  
Pemilik Usaha

( ..... )

## RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA DAN PETA LOKASI

1. ....  
..... Rp .....
2. ....  
..... Rp .....
3. ....  
..... Rp .....
4. ....  
..... Rp .....
5. ....  
..... Rp .....
6. ....  
..... Rp .....
7. ....  
..... Rp .....
8. ....  
..... Rp .....
9. ....  
..... Rp .....
10. ....  
..... Rp .....

### Skema Peta Lokasi Usaha



WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA